



REAKTUALISASI ETIKA LINGKUNGAN ISLAM DAN TAFSIR BIMĀ KASABAT AYDĪ AL-NĀS QS AL-RUM 41 DALAM KRISIS GLOBAL

Nazar Fadli¹, Muhammad Faisal², Maula Hidayah³

¹Universitas Bumi Persada, ^{2,3}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

¹nazarfadli@unbp.ac.id | ²muhammadfaisal@staindirundeng.ac.id | ³kes4anku@gmail.com

Abstrak

Krisis lingkungan global menunjukkan bahwa kerusakan ekologis tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga disebabkan oleh cara pandang manusia terhadap alam yang bersifat eksploitatif. Dalam konteks masyarakat Muslim, Islam kerap dipahami memiliki ajaran yang ramah lingkungan, namun etika lingkungan Islam masih dominan diposisikan sebagai ajaran moral individual dan wacana normatif-teologis. Artikel ini bertujuan menganalisis keterbatasan pendekatan moral-keagamaan normatif dalam merespons krisis lingkungan global serta menawarkan reaktualisasi etika lingkungan Islam sebagai transformasi paradigma relasi manusia dan alam. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya memosisikan etika lingkungan Islam bukan sekadar sebagai ajaran moral normatif, tetapi sebagai kerangka etis kritis yang diarahkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan publik dan struktur pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka kritis terhadap literatur tafsir, etika Islam, dan studi lingkungan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika lingkungan Islam telah memiliki fondasi normatif yang kuat, tetapi belum berfungsi sebagai kerangka berpikir ekologis yang memengaruhi kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Ketika etika lingkungan Islam tidak diintegrasikan ke dalam struktur sosial dan kebijakan, pembangunan cenderung berlangsung bebas dari nilai ekologis. Artikel ini menegaskan bahwa reaktualisasi etika lingkungan Islam perlu diarahkan sebagai paradigma etis kritis yang mampu mentransformasikan relasi manusia-alam secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Abstract

The global environmental crisis reveals that ecological degradation is not merely the result of technical failures in environmental management, but also of an exploitative worldview governing human-nature relations. Within Muslim societies, Islam is often portrayed as environmentally friendly; however, Islamic environmental ethics remain largely confined to individual moral teachings and normative-theological discourse. This article examines the limitations of normative moral-religious approaches in responding to the global environmental crisis and proposes a reactualization of Islamic environmental ethics as a transformation of the human-nature relational paradigm. The novelty of this article lies in positioning Islamic environmental ethics not merely as a normative moral doctrine, but as a critical ethical framework intended to shape public decision-making and development structures. Using a qualitative approach through critical literature review of Qur'anic exegesis, Islamic ethics, and contemporary environmental studies, this study finds that while Islamic environmental ethics possess strong normative foundations, they have not yet functioned as an ecological framework shaping public policy. This article argues that the reactualization of Islamic environmental ethics must be directed toward a critical ethical paradigm capable of transforming human-nature relations in a just and sustainable manner.

Keywords: Islamic Environmental Ethics; Global Environmental Crisis; Ecological Paradigm; Public Policy; Human-Nature Relations.

^{*}Corresponding author

A. PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global merupakan salah satu permasalahan yang serius yang dihadapi oleh manusia saat ini. Krisis ini dapat berupa perubahan iklim, deforestasi yang menjadi-jadi, dan sebagainya yang akhirnya menyebabkan bencana ekologis yang semakin sering terjadi saat-saat ini. Keadaan seperti ini tentu menjadi permasalahan lingkungan yang serius dan ini terjadi bukan karena permasalahan teknis, tetapi hal ini juga pengaruh dari cara pandang manusia terhadap alam. Berdasarkan kajian lingkungan, krisis ekologis disebabkan oleh pandangan bahwa alam sebagai objek eksploitasi ekonomi, bukan sebagai sistem kehidupan yang memiliki nilai intrinsik dan batas ekologis. Oleh karena itu solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan juga harus menggunakan pendekatan etis dan moral tentang relasi manusia dengan alam (Mahendra et al., 2024, hlm. 267–268); (Ansori & Yusuf, 2023, hlm. 63–75).

Dalam tradisi Islam, relasi manusia dan alam sejak awal telah ditempatkan dalam kerangka etis-teologis yang kuat. Al-Qur'an memosisikan manusia sebagai khalīfah di bumi dengan tanggung jawab menjaga keseimbangan (mīzān) dan mencegah kerusakan (fasād). Prinsip-prinsip ini dipertegas melalui berbagai ajaran normatif yang menempatkan alam sebagai amanah ilahiah, bukan sekadar sumber daya ekonomi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai ekologis dalam Al-Qur'an dan hadis memberikan landasan moral yang kokoh bagi pengembangan etika lingkungan Islam, terutama dalam menekankan tanggung jawab manusia terhadap keberlanjutan alam (Andrini et al., 2024, hlm. 221–224).

Seiring meningkatnya perhatian global terhadap isu lingkungan, diskursus etika lingkungan Islam juga berkembang pesat dalam kajian keislaman kontemporer. Berbagai penelitian berupaya menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang ramah lingkungan dan memiliki seperangkat nilai ekologis yang relevan dengan tantangan zaman. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan etika lingkungan Islam pada tataran normatif-teologis, dengan fokus pada penggalian dalil dan nilai moral, tanpa analisis kritis mengenai bagaimana etika tersebut difungsikan dalam struktur sosial dan kebijakan publik. Akibatnya, etika lingkungan Islam sering kali berhenti sebagai wacana ideal, tanpa daya transformasi yang nyata dalam praksis pembangunan (Djuned, 2024, hlm. 127–132).

Dalam praktik sosial, etika lingkungan Islam kerap dipahami sebagai bagian dari kesalehan individual. Menjaga lingkungan diposisikan sebagai tanggung jawab moral personal yang bergantung pada kesadaran individu, bukan sebagai kerangka etis kolektif yang membimbing pengambilan keputusan. Cara pandang ini secara tidak langsung membatasi peran etika lingkungan Islam dalam ruang privat dan menghambat kemampuannya untuk memengaruhi kebijakan publik, tata kelola sumber daya alam, dan arah pembangunan. Ketika nilai-nilai ekologis Islam tidak terintegrasi dalam kerangka pengambilan keputusan, kebijakan lingkungan cenderung disusun berdasarkan pertimbangan ekonomi dan teknokratis semata, sehingga berlangsung bebas dari nilai ekologis (Djuned, 2024, hlm. 127–130).

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas etika lingkungan dalam perspektif Islam dengan beragam pendekatan. Penelitian Mahendra et al. (2024, hlm. 267–273) menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam pendidikan lingkungan sebagai upaya membangun kesadaran ekologis umat Islam. Studi tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai amanah, khalīfah, dan larangan fasād efektif dalam membentuk karakter peduli lingkungan pada peserta didik. Namun demikian, fokus penelitian tersebut masih berada pada dimensi pedagogis dan pembentukan moral individual, belum menyentuh secara mendalam bagaimana nilai-nilai tersebut dapat difungsikan dalam kerangka pengambilan keputusan publik atau struktur pembangunan.

Kajian lain yang dilakukan oleh Andrini et al. (2025, hlm. 221–231), berupaya merumuskan landasan teologis etika ekologis Islam melalui eksplorasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Penelitian

ini memperkuat argumen bahwa Islam memiliki basis normatif yang kokoh dalam menjaga keseimbangan alam. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih bersifat deskriptif-normatif dan belum mengembangkan analisis kritis mengenai relasi antara etika keagamaan dan dinamika kekuasaan, kebijakan, serta kepentingan ekonomi yang berkontribusi terhadap krisis lingkungan.

Sementara itu, Djuned (2024, hlm. 127–132) menyoroti relasi manusia dan lingkungan dalam Islam dengan pendekatan reflektif-filosofis. Ia mengkritik kecenderungan reduksi etika lingkungan Islam menjadi kesalahan individual. Meski demikian, kajian tersebut belum secara sistematis mengelaborasi bagaimana etika lingkungan Islam dapat direposisi sebagai kerangka etis kolektif yang operasional dalam pengambilan keputusan publik. Dengan kata lain, terdapat celah konseptual antara fondasi normatif yang kuat dan fungsi sosial-struktural etika tersebut dalam praksis kebijakan.

Selain itu, kajian tafsir terhadap QS. Al-Rum: 41 umumnya berfokus pada dimensi teologis tentang hubungan dosa dan musibah, sebagaimana tampak dalam penafsiran Ibn Kathir (1999, jld. 6, hlm. 320) dan Al-Tabari (2001, jld. 21, hlm. 25). Penafsiran tersebut menekankan aspek kausalitas moral antara perbuatan manusia dan kerusakan yang terjadi. Namun, sebagian besar kajian tafsir belum mengaitkan frasa bimā kasabat aydī al-nās dengan kerangka etika publik dan tanggung jawab kolektif dalam konteks krisis ekologis modern. Padahal, dimensi kolektif yang ditunjukkan oleh kata al-nās membuka ruang pembacaan yang lebih struktural dan relevan dengan persoalan kebijakan lingkungan kontemporer.

Berdasarkan pemetaan kajian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya cenderung bergerak pada dua kecenderungan utama: pertama, penegasan normatif-teologis tentang nilai ekologis Islam; kedua, penguatan moral dan pedagogis dalam pembentukan kesadaran individu. Celah penelitian terletak pada belum terintegrasinya etika lingkungan Islam ke dalam kerangka analisis struktural dan pengambilan keputusan publik, serta belum adanya upaya sistematis untuk mengaitkan penafsiran ayat-ayat ekologis—khususnya QS. Al-Rum: 41—dengan paradigma etis kritis dalam konteks kebijakan dan pembangunan.

Adapun kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, artikel ini tidak hanya menegaskan fondasi normatif etika lingkungan Islam, tetapi mereposisinya sebagai kerangka etis kritis yang diarahkan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan publik dan struktur pembangunan. Kedua, artikel ini mengintegrasikan analisis etika lingkungan Islam dengan penafsiran Ibnu Asyur terhadap frasa bimā kasabat aydī al-nās dalam QS. Al-Rum: 41, sehingga ayat tersebut tidak hanya dipahami sebagai peringatan moral individual, tetapi sebagai prinsip kausalitas moral-sosial yang memiliki implikasi kolektif dan struktural dalam tata kelola lingkungan. Dengan demikian, artikel ini berupaya menjembatani kesenjangan antara wacana normatif-teologis dan kebutuhan transformasi ekologis yang bersifat institusional dan berkelanjutan.

Berangkat dari problem tersebut, artikel ini berangkat dari asumsi bahwa krisis lingkungan global tidak cukup dijawab dengan penguatan moral keagamaan yang bersifat normatif-individual. Diperlukan reaktualisasi etika lingkungan Islam yang diarahkan pada perubahan fungsi dan posisi etika itu sendiri, dari sekadar ajaran moral menjadi kerangka etis pengambilan keputusan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis keterbatasan pendekatan moral-keagamaan normatif dalam diskursus lingkungan Islam serta menawarkan reaktualisasi etika lingkungan Islam sebagai paradigma etis kritis dalam merespons krisis lingkungan global dan membangun relasi manusia–alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka kritis (critical literature review). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian tidak berfokus pada

pengukuran empiris, melainkan pada analisis konseptual terhadap cara etika lingkungan Islam dipahami, diposisikan, dan difungsikan dalam diskursus keislaman kontemporer. Kajian pustaka kritis memungkinkan peneliti untuk tidak hanya merangkum pandangan para sarjana, tetapi juga mengkaji keterbatasan, asumsi, dan implikasi teoretis dari wacana yang berkembang, khususnya dalam merespons krisis lingkungan global (Zulkifli et al., 2023, hlm. 201–202).

Sumber data penelitian terdiri atas artikel jurnal ilmiah open access yang membahas etika lingkungan Islam, relasi manusia dan alam dalam Islam, serta diskursus agama dan lingkungan dalam konteks kontemporer. Literatur dipilih berdasarkan relevansinya dengan tema penelitian, kredibilitas akademik, dan keterkaitan langsung dengan persoalan normativitas, fungsi sosial agama, serta kebijakan lingkungan. Proses analisis dilakukan melalui tahapan pembacaan kritis, kategorisasi tema, dan sintesis argumentatif untuk mengidentifikasi pola dominan, celah konseptual, serta kemungkinan reaktualisasi etika lingkungan Islam sebagai kerangka etis pengambilan keputusan (Zulkifli et al., 2023, hlm. 182–185).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik-kritis, yakni menelaah tema-tema utama yang muncul dalam literatur, seperti etika normatif, kesalehan individual, absennya nilai ekologis dalam kebijakan publik, dan transformasi paradigma relasi manusia–alam. Setiap tema dianalisis secara reflektif dengan menempatkan teks dalam konteks sosial dan struktural yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memaparkan pandangan normatif, tetapi juga mengungkap bagaimana etika lingkungan Islam berpotensi—atau gagal—berfungsi sebagai kerangka etis dalam pengambilan keputusan publik dan pembangunan berkelanjutan (Fadil, 2024, hlm. 126).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Etika Lingkungan dalam Diskursus Islam Kontemporer

Etika lingkungan dalam Islam telah menjadi bagian penting dari diskursus keislaman kontemporer, terutama dalam kajian tafsir Al-Qur'an, fikih, dan etika Islam terapan. Berbagai kajian menegaskan bahwa Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip ekologis yang eksplisit, seperti larangan melakukan fasād (kerusakan) di muka bumi, perintah menjaga mīzān (keseimbangan), serta penegasan posisi manusia sebagai khalīfah yang memikul tanggung jawab moral atas keberlanjutan alam. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ajaran moral abstrak, tetapi juga membentuk kerangka etis tentang relasi manusia dengan lingkungan sebagai amanah ilahiah yang harus dijaga dan dipelihara secara berkelanjutan (Andrini et al., 2024, hlm. 221–223).

Dalam sejumlah kajian tafsir dan hadis, konsep khalīfah dipahami bukan sebagai legitimasi dominasi manusia atas alam, melainkan sebagai mandat tanggung jawab dan pengelolaan yang berkeadilan. Manusia diposisikan sebagai subjek moral yang harus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak melampaui batas keberlanjutan dan tidak menimbulkan kerusakan ekologis. Penafsiran ini memperlihatkan bahwa etika lingkungan Islam memiliki fondasi teologis yang kuat dan koheren, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan ('adl) dan keseimbangan kosmik yang menjadi karakter dasar ajaran Islam (Djuned, 2024, hlm. 128–132).

Dalam perkembangannya, diskursus etika lingkungan Islam di ranah akademik kontemporer banyak diarahkan untuk menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu ekologis. Pendekatan ini berperan penting dalam merespons kritik yang menuduh agama sebagai penyebab sikap antroposentris dan eksploitasi alam. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada penegasan normatif-teologis, yakni pengumpulan dalil dan nilai moral Islam tentang lingkungan, tanpa diikuti analisis kritis mengenai bagaimana nilai-nilai tersebut berfungsi dalam struktur sosial dan praktik kebijakan lingkungan (Andrini et al., 2024, hlm. 224–227).

Selain itu, etika lingkungan Islam sering kali dipahami sebagai bagian dari kesalehan individual. Menjaga lingkungan diposisikan sebagai ekspresi moral personal yang bergantung pada kesadaran dan komitmen individu Muslim. Cara pandang ini, meskipun penting dalam pembentukan etos pribadi, secara tidak langsung membatasi etika lingkungan Islam dalam ruang privat. Akibatnya, nilai-nilai ekologis Islam belum berkembang secara memadai menjadi kerangka etis kolektif yang mampu memengaruhi tata kelola sumber daya alam, perumusan kebijakan publik, dan pengambilan keputusan ekologis di tingkat structural (Djuned, 2024, hlm. 128–132).

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun etika lingkungan Islam telah mapan secara normatif dan teologis, diskursus kontempornya masih cenderung deskriptif dan apologetik. Etika lingkungan Islam lebih sering dipresentasikan sebagai pembelaan moral agama, bukan sebagai paradigma kritis yang mampu membaca relasi kuasa, kepentingan ekonomi, dan struktur sosial yang melatarbelakangi krisis lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya reaktualisasi yang mendorong etika lingkungan Islam bergerak dari sekadar wacana normatif menuju kerangka etis transformatif yang relevan dengan tantangan ekologis kontemporer.

2. Keterbatasan Pendekatan Moral-Keagamaan Normatif

Pendekatan moral-keagamaan normatif dalam etika lingkungan Islam umumnya menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai Qur'ani sebagai fondasi kesadaran ekologis. Kerusakan lingkungan dipahami sebagai akibat dari kegagalan manusia dalam menjalankan amanah kekhalifahan dan menjaga keseimbangan alam. Dalam kerangka ini, solusi yang ditawarkan lebih banyak diarahkan pada penguatan akhlak individu melalui pendidikan dan pembinaan moral, dengan asumsi bahwa perubahan perilaku personal akan berbanding lurus dengan perbaikan kondisi lingkungan. Pendekatan ini secara eksplisit menempatkan krisis lingkungan sebagai persoalan etis-individual (Mahendra et al., 2024, hlm. 267–269).

Pendekatan normatif tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam membangun kesadaran awal umat Islam terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Integrasi nilai-nilai Qur'ani, etika ekologis, dan peran pendidikan Islam terbukti efektif dalam membentuk sensitivitas moral peserta didik terhadap isu lingkungan. Namun, ketika etika lingkungan Islam diposisikan semata sebagai materi edukatif dan seruan moral, ia cenderung berhenti pada tataran pembentukan sikap, tanpa berkembang menjadi kerangka kritis yang mampu membaca relasi antara kerusakan lingkungan dan kepentingan ekonomi serta kebijakan pembangunan (Sadali, 2025, hlm. 163–165).

Keterbatasan pendekatan moral-keagamaan normatif semakin terlihat ketika nilai-nilai etika Islam tidak difungsikan sebagai dasar pengambilan keputusan publik. Prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan, dan larangan fasād sering kali dikutip sebagai legitimasi normatif, tetapi tidak diterjemahkan menjadi indikator kebijakan atau parameter evaluasi pembangunan. Dalam kondisi ini, etika lingkungan Islam kehilangan daya operasionalnya dan hanya berfungsi sebagai wacana moral yang berdiri di luar sistem sosial dan politik (Andrini et al., 2024, hlm. 224–231).

Situasi tersebut menunjukkan bahwa krisis lingkungan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari kegagalan moral individu. Krisis ekologis merupakan hasil dari keputusan kolektif yang dilembagakan melalui struktur ekonomi dan kebijakan negara. Ketika etika lingkungan Islam tidak diarahkan untuk mengkritisi struktur tersebut, pendekatan normatif berisiko melanggengkan moralitas abstrak yang tidak memiliki daya intervensi terhadap praktik eksploitasi lingkungan.

Oleh karena itu, keterbatasan pendekatan moral-keagamaan normatif perlu dipahami sebagai tantangan konseptual dalam pengembangan etika lingkungan Islam. Etika lingkungan Islam tidak cukup difungsikan sebagai penguat kesalehan personal, tetapi harus direposisi sebagai kerangka berpikir kritis yang mampu menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan praktik sosial, ekonomi,

dan kebijakan publik. Tanpa pergeseran ini, etika lingkungan Islam akan terus berada di wilayah normatif dan gagal berperan dalam transformasi relasi manusia dan alam.

3. Agama dalam Struktur Sosial: Antara Moralitas dan Kepentingan Ekonomi

Dalam struktur sosial masyarakat Muslim, ajaran agama umumnya dipahami dan diinternalisasi sebagai pedoman moral individual, bukan sebagai kerangka kritis untuk membaca relasi sosial dan ekonomi. Nilai-nilai Islam tentang amanah, keadilan, dan larangan kerusakan lingkungan lebih sering diajarkan sebagai etika personal yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Cara pemahaman ini menyebabkan agama hadir kuat dalam ruang kesalehan personal, tetapi lemah dalam memengaruhi cara masyarakat menilai dan mengkritisi praktik ekonomi yang berdampak pada kerusakan lingkungan (Mahendra et al., 2024, hlm. 271–273).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara moralitas keagamaan dan logika kepentingan ekonomi. Dalam banyak kasus, aktivitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek—seperti eksploitasi sumber daya alam—tetap berlangsung meskipun bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi sering kali diposisikan lebih dominan daripada pertimbangan etis-keagamaan dalam pengambilan keputusan kolektif, sementara agama direduksi menjadi simbol moral yang tidak memiliki daya regulatif terhadap praktik ekonomi (Sadali, 2025, hlm. 154–156).

Relasi antara agama dan struktur ekonomi ini menyingkap persoalan mendasar dalam cara etika lingkungan Islam difungsikan secara sosial. Masalah utamanya bukan terletak pada ketiadaan nilai-nilai ekologis dalam ajaran Islam, melainkan pada kegagalan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai kerangka evaluatif terhadap sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan. Etika ekologis Islam berhenti sebagai wacana normatif, sementara struktur ekonomi berjalan dengan rasionalitas utilitarian yang mengabaikan keberlanjutan dan keadilan ekologis (Andrini et al., 2024, hlm. 231–234).

Lebih jauh, ketika agama tidak difungsikan sebagai instrumen kritik terhadap struktur sosial dan ekonomi, praktik-praktik perusakan lingkungan cenderung dinormalisasi. Eksploitasi alam dipahami sebagai konsekuensi wajar dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai persoalan etis-struktural yang menuntut koreksi moral dan kebijakan. Dalam situasi ini, agama kehilangan fungsi profetiknya sebagai kekuatan korektif terhadap ketimpangan dan kerusakan yang dilembagakan secara sistemik.

Dengan demikian, persoalan etika lingkungan Islam dalam struktur sosial tidak dapat diselesaikan hanya dengan penguatan kesalehan individual. Diperlukan reposisi agama agar berfungsi sebagai kerangka berpikir kritis yang mampu menegosiasikan relasi antara moralitas, kekuasaan, dan kepentingan ekonomi. Tanpa reposisi tersebut, agama akan terus berada di pinggiran proses pengambilan keputusan strategis, sementara krisis lingkungan direproduksi melalui struktur sosial yang bebas dari pertimbangan etika ekologis.

4. Ketiadaan Etika Lingkungan Islam dalam Kerangka Pengambilan Keputusan Publik

Meskipun etika lingkungan Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, nilai-nilai tersebut belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka pengambilan keputusan publik. Kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan di banyak wilayah mayoritas Muslim cenderung disusun berdasarkan pertimbangan teknokratis dan ekonomi, sementara prinsip-prinsip etika keislaman berfungsi sebatas legitimasi simbolik, bukan sebagai kerangka evaluatif substantif (Mahendra et al., 2024, hlm. 271–273).

Ketiadaan integrasi ini menunjukkan adanya pemisahan antara diskursus keagamaan dan praktik kebijakan publik. Etika lingkungan Islam lebih sering hadir dalam wacana pendidikan dan dakwah moral, namun tidak diterjemahkan menjadi indikator, standar, atau parameter yang

memengaruhi perumusan kebijakan lingkungan. Akibatnya, keputusan publik terkait eksploitasi sumber daya alam tetap berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dengan pertimbangan etika ekologis ditempatkan sebagai isu sekunder atau bahkan diabaikan (Sadali, 2025, hlm. 161–165).

Lebih jauh, absennya etika lingkungan Islam dalam kebijakan publik mencerminkan lemahnya posisi agama sebagai sumber kritik struktural terhadap negara dan pasar. Dalam praktiknya, kebijakan lingkungan sering kali tunduk pada kepentingan investasi dan pembangunan infrastruktur, sementara nilai-nilai keadilan ekologis, amanah terhadap alam, dan tanggung jawab antargenerasi tidak dijadikan dasar pengambilan keputusan. Hal ini menandakan bahwa agama belum difungsikan sebagai kerangka normatif yang mampu mengoreksi arah kebijakan publik secara efektif (Andrini et al., 2024, hlm. 232–234).

Situasi tersebut berimplikasi serius terhadap keberlanjutan lingkungan. Ketika kebijakan publik tidak dibimbing oleh etika ekologis, kerusakan lingkungan dilembagakan melalui regulasi yang permisif terhadap eksploitasi alam. Dalam konteks ini, negara berperan bukan sebagai penjaga amanah ekologis, melainkan sebagai fasilitator kepentingan ekonomi yang berpotensi merusak lingkungan. Etika lingkungan Islam, yang seharusnya menjadi sumber nilai korektif, justru terpinggirkan dalam proses politik dan birokrasi.

Dengan demikian, persoalan utama bukan sekadar kurangnya kesadaran individu atau masyarakat, melainkan ketiadaan mekanisme institusional yang mengintegrasikan etika lingkungan Islam ke dalam pengambilan keputusan publik. Tanpa upaya sistematis untuk menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai bagian dari kerangka kebijakan, etika lingkungan Islam akan tetap berada di ranah wacana normatif, sementara praktik pembangunan terus berjalan tanpa kendali moral yang memadai.

5. Reaktualisasi Etika Lingkungan Islam sebagai Transformasi Paradigma Relasi Manusia–Alam

Krisis lingkungan global menunjukkan bahwa persoalan ekologis tidak semata-mata bersumber dari kegagalan teknis, melainkan dari paradigma relasi manusia–alam yang bersifat eksploitatif dan antroposentris. Dalam konteks ini, etika lingkungan Islam memiliki potensi besar untuk direaktualisasikan sebagai paradigma alternatif yang menempatkan alam bukan sekadar objek pemanfaatan, melainkan sebagai amanah ilahiah yang memiliki nilai intrinsik. Reaktualisasi ini menuntut pergeseran cara pandang dari relasi dominatif menuju relasi etis dan bertanggung jawab antara manusia dan alam (Djuned, 2024, hlm. 127–132).

Etika lingkungan Islam, melalui konsep khalīfah, amānah, dan mīzān, menawarkan kerangka normatif yang bersifat transformatif. Manusia tidak diposisikan sebagai penguasa absolut atas alam, tetapi sebagai penjaga keseimbangan kosmik yang bertanggung jawab secara moral dan spiritual. Ketika konsep-konsep ini dipahami secara kontekstual, etika lingkungan Islam tidak berhenti sebagai ajaran normatif, melainkan menjadi prinsip operasional yang membimbing tindakan manusia dalam pengelolaan sumber daya alam (Andrini et al., 2024, hlm. 223–234).

Reaktualisasi etika lingkungan Islam juga mengharuskan integrasi nilai-nilai ekologis ke dalam struktur sosial dan kebijakan publik. Etika tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap moral, tetapi sebagai dasar penilaian terhadap arah pembangunan, model ekonomi, dan kebijakan lingkungan. Dengan demikian, transformasi paradigma relasi manusia–alam tidak hanya berlangsung pada level kesadaran individu, tetapi juga pada level institusional dan struktural (Sadali, 2025, hlm. 165).

Lebih jauh, pendekatan ini membuka ruang bagi etika lingkungan Islam untuk berperan sebagai sumber kritik terhadap paradigma pembangunan modern yang berorientasi pada pertumbuhan tanpa batas. Etika Islam menekankan prinsip keadilan ekologis dan tanggung jawab antargenerasi, yang menuntut pembatasan eksploitasi alam demi keberlanjutan kehidupan. Dalam

kerangka ini, etika lingkungan Islam berfungsi sebagai koreksi moral terhadap logika ekonomi yang mengabaikan daya dukung lingkungan.

Dengan demikian, reaktualisasi etika lingkungan Islam bukan sekadar upaya menghidupkan kembali ajaran klasik, tetapi merupakan proses transformasi paradigma relasi manusia–alam yang relevan dengan tantangan ekologis kontemporer. Etika lingkungan Islam, ketika difungsikan secara kritis dan kontekstual, berpotensi menjadi fondasi moral bagi pembentukan peradaban yang lebih adil, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip-prinsip ekologis.

6. Penafsiran Ibnu Asyur Terhadap Kalimat *Bimā Kasabat Aydī Al-Nās* Dalam QS. Al-Rum: 41

Ayat 41 dari Surat Al Rum merupakan salah satu ayat yang menyebutkan secara langsung bahwa kerusakan yang terjadi baik di bumi maupun di langit itu disebabkan oleh perbuatan manusia. Adapun ayat tersebut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Dalam menafsirkan QS. Al-Rum: 41, Ibnu Asyur dalam *At-Tahrir wa at-Tanwir* menempatkan frasa *bimā kasabat aydī al-nās* sebagai penegasan tentang tanggung jawab moral manusia atas kerusakan yang terjadi di darat dan laut. Ia menjelaskan bahwa kata *kasabat* menunjukkan perbuatan yang diusahakan secara sadar dan memiliki konsekuensi etis, sedangkan kata *aydī* (tangan) merupakan ungkapan majaz yang melambangkan tindakan konkret manusia dalam realitas sosial (Ibn ‘Ashur, 1984, jld. 21, hlm. 90–92). Dengan demikian, kerusakan (*fasād*) dipahami sebagai konsekuensi dari penyimpangan manusia dari prinsip keseimbangan dan keadilan yang telah ditetapkan Allah dalam *sunnatullah*. Penafsiran ini memiliki kesinambungan dengan penjelasan Ibn Kathir dalam *Tafsir Ibn Kathir* yang menyatakan bahwa musibah dan kekurangan yang menimpa manusia merupakan akibat dari dosa dan perbuatan mereka sendiri (Ibn Kathir, 1999, jld. 6, hlm. 320).

Lebih lanjut, bentuk jamak *al-nās* menurut Ibnu Asyur menunjukkan dimensi kolektif, yakni bahwa kerusakan merupakan hasil akumulasi tindakan sosial, bukan sekadar kesalahan individu tertentu (Ibn ‘Ashur, 1984, jld. 21, hlm. 93). Pandangan ini sejalan dengan tafsir Al-Tabari dalam *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* yang menegaskan bahwa Allah memperlihatkan sebagian akibat dari perbuatan manusia agar mereka kembali kepada-Nya (Al-Tabari, 2001, jld. 21, hlm. 25). Demikian pula Al-Qurtubi dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* menekankan keterkaitan antara pelanggaran moral dan ketidakteraturan sosial sebagai bentuk pendidikan ilahi bagi manusia (Al-Qurtubi, 2006, jld. 14, hlm. 40–41). Dengan demikian, frasa *bimā kasabat aydī al-nās* dalam perspektif para mufassir Muslim klasik dan modern menunjukkan prinsip kausalitas moral-sosial yang menjadi dasar relasi antara tindakan manusia dan kondisi peradaban.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa etika lingkungan Islam memiliki fondasi normatif yang kuat dalam ajaran Islam, terutama melalui konsep *khalīfah*, *amānah*, *mīzān*, dan larangan *fasād*. Namun, krisis lingkungan global mengungkap bahwa kekuatan normatif tersebut belum berkembang menjadi kerangka berpikir ekologis yang berpengaruh dalam praktik sosial dan kebijakan publik. Etika lingkungan Islam masih dominan dipahami sebagai ajaran moral individual, sehingga kehilangan daya transformasinya dalam menghadapi sistem pembangunan yang eksploitatif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketika etika lingkungan Islam tidak difungsikan sebagai kerangka pengambilan keputusan, kebijakan lingkungan cenderung disusun secara bebas nilai ekologis dan tunduk pada kepentingan ekonomi. Dalam kondisi ini, agama hadir sebagai simbol moral, tetapi tidak sebagai instrumen kritik terhadap relasi kuasa dan struktur sosial yang melanggengkan kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, reaktualisasi etika lingkungan Islam perlu diarahkan sebagai transformasi paradigma relasi manusia-alam, bukan sekadar penguatan moral keagamaan. Dengan memosisikan Islam sebagai kerangka etis kritis yang memengaruhi kebijakan dan tata kelola lingkungan, etika lingkungan Islam berpotensi berkontribusi secara nyata dalam merespons krisis lingkungan global dan membangun peradaban yang berkeadilan ekologis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubi, M. b. Ahmad. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- Al-Tabari, M. b. Jarir. (2001). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Cairo: Dar Hijr.
- Andrini, M., Syafei, I., Baharudin, & Murtadho, A. (2024). Etika ekologis Islam: Landasan moral pemeliharaan lingkungan hidup dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4): 221–235.
- Ansori, S., & Yusuf, R. (2023). Addressing the global environmental crisis: Strategies for sustainable development. *West Science Social and Humanities Studies*, 1(2): 63–75.
- Djuned, M. (2024). Relasi manusia dan lingkungan hidup dalam Islam. *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, 2(2): 88–93.
- Fadil, C. (2024). Islamic ethics and environmental stewardship: A systematic literature review of Qur'anic teachings and modern applications. *Islamic Studies Journal (ISLAM)*, 1(3): 123–131.
- Ibn 'Ashur, M. al-T. (1984). *Al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr.
- Ibn Kathir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Riyadh: Dar Tayyibah.
- Mahendra, A. A., Defriyadi, Murtaho, A., Baharudin, & Zulhanan. (2024). Pendidikan lingkungan dalam perspektif Islam: Integrasi nilai-nilai Qur'ani, etika ekologis, dan peran pendidikan Islam dalam konservasi alam. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4): 2–4, 221–228.
- Sadali. (2025). Harnessing Islamic teachings for climate justice: Pathways for faith-based environmental action. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 1(3): 1–13.
- Zulkifli, N., Nuryaman, & Hafidhoh. (2023). Islamic approaches to environmental preservation: A systematic literature review. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 20(2): 176–208.